JURNAL

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT MASYARAKAT *METO* DI DESA KUANFATU KECAMATAN KUANFATU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

POSITION OF WOMEN IN WOMEN IN SHARING OF LEGAL BY METO COMMUNITY IN THE VILLAGE OF KUANFATU SUB DISTRICT KUANFATU REGENCY OF SOUTH CENTRAL TIMOR PROVINCE EAST NUSA TENGGARA (NTT)

Oleh:

ALEXANDER K.T.BABYS
13.1.01.03.0015

Dibimbing oleh:

1. **Nursalim,SPd.,MH**
2. **Etty Andyastuti,SH.,MH**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
UN PGRI KEDIRI
2017

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: **ALEXANDER KUNE TAE BABYS**
NPM	: 13.1.01.03.0015
Telepun/HP	: 081217489694
Alamat Surel (Email)	: alexander23@gmail.com
Judul Artikel	: Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Masyarakat *Meto* Di Desa Kuanfatu Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur (Ntt)
Fakultas – Program Studi	: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan – Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	: Jln. Kh. Ahmad Dahlan No.76, Kediri.

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis**)** dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri,
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Nursalim,SPd.,MH NIDN. 0005016901	Etty Andyastuti,SH.,MH NIDN. 007016201	Alexander Kune Tae Babys NPM. 13.1.01.03.0015

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT MASYARAKAT *METO* DI DESA KUANFATU KECAMATAN KUANFATU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

ALEXANDER K.T.BABYS
13.1.01.03.0015
FKIP – Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
email: alexander23@gmail.com
Nursalim,SPd.,MH[1] dan Etty Andyastuti,SH.,MH[2]
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Abstrak

Alexander Kune Tae Babys: Kedudukan Anak Perempuan dalam pembagian harta warisan menurut masyarakat *meto* di Desa Kuanfatu Kecamatan Kuanfatu Propinsi Nusa Tenggara Timor(NTT),Skripsi PPKn,FKIP Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017.

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Pandangan *Atoin Meto* terhadap system pembagian warisan bagi masyarakat di Desa Kuanfatu, (2) Kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan (*atoin meto*) pada masyarakat di Desa Kuanfatu (3) P roses pembagian warisan dan pertimbangan adat yang digunakan dalam sistem pembagian warisan *Atoin Meto* di Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. dalam sistim Kualitatif artinya dengan peneliti langsung menganalisis data yang di peroleh dari responden menyangkut dengan pandangan adat terhadap sistim pembagian warisan terhadap masyarakat *Meto* Desa Kuanfatu dengan teknik pengumpulan datanya adalah Wawancara dan Obserfasi dengan Lokasi penelitian di Desa Kuanfatu.

Kesimpulan Hasil penelitian ini adalah:(1)pengertian pandangan *Atoin Meto* terhadap sistem pembagian warisan bagi masyarakat di Desa Kuanfatu, Pandangan adat adalah suatu pandangan yang telah dianut sejak dahulu kala atau sejak pertama berdirinya adat, mengenai suatu hal yang telah diyakini.(2) Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan (*atoin meto*) pada masyarakat di Desa Kuanfatu bahwa Warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, pewaris baik harta benda itu sudah dibagi maupun belum terbagi.(3)Bagaimana proses pembagian warisan dan pertimbangan adat yang digunakan dalam sistem pembagian warisan *Atoin Meto* di Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahwa Dalam masyarakat adat meto, anak laki-laki adalah ahli waris yang menerima pusaka, baik itu peninggalan nenek moyangnya, maupun hasil keringat orang tuanya, sedangkan anak perempuan tidak mendapat ahli warisan.

Kata kunci: Anak, Perempuan, Warisan Meto

I. LATAR BELAKANG

Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan di sertai berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat ini. Namun demikian walaupun seseorang yang meninggal dunia sudah dimakamkan, perhubungan-perhubungan hukum itu tidaklah lenyap begitu saja, bukanlah seseorang tadi masih mempunyai sanak saudara yang di tinggalkan, entah itu ayah, ibunya, kakek, nenek, dan juga anak-anaknya.

Berdasarkan uraian di atas, tentu saja hukum diperlukan pada setiap masyarakat yang mengatur bagaimana cara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat diselamatkan.

Pada umumnya masyarakat *Meto* (Timor) selalu menghendaki adanya suatu aturan adat yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia. Memang pada kenyataannya tradisi *Otoin Meto* (Orang Tmor) sejak nenek moyang hingga saat ini selalu mengikat dan tidak terlepas satu sama lain terutama dalam sistem pembagian warisan. Khusus untuk masyarakat *Meto* (Timor) di Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang adalah bagian dari masyarakat adat timor ikut bertanggung jawab atas sistem pembagian warisan.

Menurut Wirjono. Bandung (2011: 633) pengertian “Warisan” ialah, warisan itu adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Kedudukan dalam hal ini dapat di artikan sebagai status atau tingkatan seseorang di dalam mengemban dan melaksanakan hak dan kewibaannya sebagai anggota keluarga kerabat dari masyarakat (Poerwadarminta, 2011:38-38).

Dalam adat orang timur atau *Atoin Meto (*anak laki-laki) adalah merupakan ahli waris yang berhak menerima pusaka baik itu peninggalan nenek moyangnya maupun hasil keringat orang tuanya, sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak untuk mendapatkan bagian warisan dari orangtuan ataupun barang-barang berharga (nenek moyang). Dengan demikian terjadi kecemburuan sosial dalam keluarga.

Hal ini terjadi bukan karena kaum perempuan mengetujui sistem pembagian warisan dalam keluarga melainkan karena tidak berdaya merubah adat istiadat *Atoin Meto* (Orang Timor) yang

sudah mengkristal puluhan generasi. Dengan melihat latar belakang di atas maka penulis merasa penting untuk mengangkatnya menjadi suatu penulisan ilmiah **"Kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan menurut masyarakat Adat *Meto* (Timor) di Desa Kuanfatu Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)".**

II. METODE

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti dalam kondisi obyek yang alamiah, (seperti lawannnya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purpositive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2008: 15).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskribtif kualitatif. Penelitian deskribtif kualitatif adalah penelitian yang penggambarannya secara kualitatif yaitu menitikberatkan pada mutu atau kualitas yang didapat. Menurut Sugiyono (2013:14), data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian ini di Desa Kuanfatu Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan waktu penelitian ini bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2017.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Data primer, diperoleh dengan melalui metode wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi.

D. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini secara deskriptif model Miles dan Huberman (Endraswara, 2006: 176) yaitu melalui tiga proses:

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)
2. *Display* atau Penyajian Data
3. Mengambil Kesimpulan Lalu *Diverifikasi*

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistim Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat *Meto* di Desa Kuanfatu

Dalam pandangan Atoin Meto di Desa Kuanfatu berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Mei dengan Bapak Nope seorang tokoh adat, yang berpendapat bahwa keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki maka hartanya akan dibagikan kepada anak-anaknya perempuan dan jika anak perempuan itu Tunggal maka dia adalah ahli waris yang akan mewarisi seluruh harta tersebut dan tidak dibagikan kepada siapapun. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa susunan kekeluargaan yang di anut oleh suatu kelompok masyarakat sudah jelas mempengaruhi atas proses peralihan dan penerusan harta warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. Kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan dalam masyarakat *meto* (Dawan) di Desa Kuanfatu.

Di dalam penelitian ini akan dijelaskan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan perempuan *meto* (Dawan) di Desa Kuanfatu adalah semua perempuan *meto* (Dawan) di Desa Kuanfatu yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Perempuan yang sudah menikah akan mengikuti suaminya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut masyarakat *meto* di Desa Kuanfatu mengikuti sistim patrilineal dalam pembagian warisan yaitu yang mendapat bagian warisan hanya pihak laki-laki, Sedangkan pihak perempuan atau anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan.

3. Proses Pembagian Warisan Menurut Masyarakat Adat *Meto* di Desa Kuanfatu

Harta benda keluarga yang berada dibawah pengawasan sang ayah, tidak akan dibiarkan tetap tak terbagi. Namun akan dibagikan kepada ahli warisnya apabila mereka sudah dewasa dan kuat bekerja bahkan telah berdiri sendiri.

Simpulan

Pada bagian penutup ini penulis akan meringkas beberapa uraian penting sehubungan dengan pandangan adat tentang sistem pembagian warisan dalam masyarakat *meto* di Desa Kuanfatu. Adapun kesimpulan-kesimpulan antara lain:

1. Pandangan *Atoin Meto* (Orang Timor) terhadap sistem pembagian warisan bagi

masyarakat di Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), adalah anak laki-laki sebagai ahli waris dan sebagai penerus keturunan atau menggantikan ayahnya dan memikul tanggungjawab besar. Sedangkan anak perempuan bisa sebagai ahli waris jika tidak mempunyai anak laki-laki.

2. Kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan *Atoin meto*(Orang Timor) pada masyarakat di Desa Kuanfatu Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu bagi mereka yang memperoleh warisan berbeda menurut hukum kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat *meto* di Desa Kuanfatu.
3. Proses pembagian warisan dan pertimbangan adat yang digunakan dalam sistem pembagian warisan *Atoin Meto (*Orang Timor) di Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

IV.DAFTAR PUSTAKA

Endraswara. 2006. *Metode, Teori, Teknik, Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Widyatama.

Poerwadarminta W.J.S 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Wirjono Projodikoro, 2011, *Hukum Warisan di Indonesia,* Penerbit; Sumur-Bandung.